



Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Republik Indonesia

#2024
KKP BEYOND



LAPORAN KINERJA 2024

TRIWULAN SATU

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada DJPB dalam kurun waktu Januari –Maret 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 24 April 2024

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Sumberdaya Manusia	5
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya	9
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023	12
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja	19
SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya	19
SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat.....	27
SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan	31
SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	32
SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya.....	34
SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	34
3.2. Efisiensi	55
3.3. Kinerja Anggaran	56
BAB IV. PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

1.	Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2024	12
2.	Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan I Tahun 2024	18
3.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2024	21
4.	Indeks Konsumsi Rumah Tangga Triwulan I Tahun 2024	22
5.	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Triwulan I Tahun 2024	23
6.	Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun Triwulan 1, 2024	32
7.	Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Triwulan I Tahun 2024 **	33
8.	Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Triwulan I Tahun 2024	35
9.	Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Triwulan I Tahun 2024	45
10.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	56
11.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	56

DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya.....	4
2.	Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja	5
3.	Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan	6
4.	Potensi Perikanan Budi Daya.....	6
5.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024.....	16
6.	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	17
7.	Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2024	20
8.	Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2024	23
9.	Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama	25
10.	Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I DJPB Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian NPSS DJPB adalah sebesar 96,17 persen. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Dari 24 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, terdapat tiga indikator Kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan pada triwulan I yaitu:

1. Rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai 103,04% dari target tw I ;
2. Produksi ikan hias tercapai 100% dari target tw I;
3. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya mencapai 116,56% dari target tw I;
4. Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencapai 141,84 % dari target tw I.

Dua Indikator tidak tercapai yaitu :

1. Nilai Tukar Pembudidaya tercapai 97,31% dari target tw I;
2. Nilai PNPB dari perikanan Budi Daya tercapai 82,95% dari target tw I
3. Produksi perikanan Budi Daya tercapai 66,56% dari target tw I.

Sementara itu tujuh belas Indikator Kinerja belum dapat dihitung, karena pada triwulan I belum ditargetkan untuk pencapaiannya atau indikator tersebut dihitung pencapaiannya secara tahunan dan semesteran

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melaksanakan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perikanan Budi Daya yang bertanggung jawab dan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi “obat mujarab atau *panacea*” bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial dalam pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi usaha pembudidayaan ikan sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat, lapangan pekerjaan dan usaha serta investasi. Usaha pembudidayaan ikan sangat beragam, meliputi skala usaha (industri/pengusaha hingga skala rumah tangga dan mikro), teknologi yang diaplikasikan, segmentasi usaha serta komoditas dan wadah Budi Daya. Produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pasar ekspor. Sehingga berkontribusi pada sosial-ekonomi masyarakat, perekonomian daerah dan nasional dari penerimaan pajak dan devisa. Usaha pembudidayaan ikan sejalan dengan ekonomi kerakyatan, karena skala usaha dan teknologi dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikan. Penelitian yang ada komoditas perikanan Budi Daya berupa rumput laut juga berfungsi sebagai penyerap dan simpanan karbon sehingga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta kesehatan lingkungan karena menghasilkan oksigen.

Sumberdaya lahan perikanan Budi Daya yang ada dan belum sepenuhnya termanfaatkan, sudah seharusnya dapat dijadikan modal dasar pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu perlu perumusan strategi yang jitu, yang berpijak pada penelaahan mendalam mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) terhadap setiap aspek yang mempengaruhi usaha perikanan Budi Daya, untuk terus dibangun dan dikembangkan, utamanya guna membangun daya saing dalam menghadapi era pasar global dan industrialisasi, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, pengembangan perikanan Budi Daya ke depan harus mampu mendayagunakan besarnya potensi sumberdaya lahan Budi Daya untuk dapat mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara dari aktivitas ekspor hasil perikanan Budi Daya, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Memperhatikan potensi, keragaan kondisi saat ini dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan Budi Daya, maka sangat beralasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 1 dari 5 program terobosan yang terkait dengan

perikanan Budi Daya. Program terobosan KKP terkait perikanan Budi Daya tersebut adalah pengembangan perikanan Budi Daya di laut, pesisir dan darat (air tawar) yang berkelanjutan. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan (1) pengembangan perikanan Budi Daya yang berorientasi ekspor dan (2)

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, DJPB perlu mereformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan Budi Daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam enam perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan Budi Daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.


1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DJPBselama priode triwulan I Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan I ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses pencapaian kinerja dan sasaran DJPBTahun 2024.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan

produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; vi) pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya


Selain itu DJPB juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam

7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

1.4. Sumberdaya Manusia


Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Triwulan I Tahun 2024 adalah 1.202 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 115 orang (9,54%); (ii) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sejumlah 44 orang (3,66%); (iii) Direktorat Perbenihan sejumlah 41 orang (3,41%); (iv) Direktorat Pakan dan Obat Ikan sejumlah 42 orang (3,49%) (v) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sejumlah 38 orang (3,16%); dan (vi) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 922 Orang (76,71%).



2. Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja


Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S-3 sejumlah 5 orang (0,42%); (ii) S-2 sejumlah 220 orang (18,30%); (iii) S-1/D-IV sejumlah 507 orang (42,18%); (iv) D-III

sejumlah 138 orang (11,48%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 301 orang (25,04%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 31 orang (2,58%).



3. Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan

3.1. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya



Gambar 4. Potensi Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan Budi Daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi Budi Daya air tawar 2,83 juta ha, Budi Daya air payau 2,96 juta ha dan Budi Daya laut 12,12 juta ha (sumber: Review *Masterplan* Perikanan Budi Daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk Budi Daya air tawar, 22,74 persen pada Budi Daya air payau dan 2,28 persen untuk Budi Daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk Budi Daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan Budi Daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan Budi Daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan Budi Daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budiadaya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan Budi Daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berBudi Daya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan Budi Daya; dan (viii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan Budi Daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan Budi Daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan Budi Daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan Budi Daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

3.2. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DJPB Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama kurun waktu Januari-Maret 2024.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja selama triwulan I Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 DJPB

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “**Terwujudnya masyarakat perikanan Budi Daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan**” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan Budi Daya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan Budi Daya secara berkelanjutan.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPB sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan Budi Daya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPB dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
 - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
 - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup DJPB dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.

4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan Budi Daya yang partisipatif”, dengan indikator pengujian residu produk perikanan Budi Daya yang partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :
 - a. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
 - b. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
 - c. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
 - d. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 34 di tahun 2020 dan 36 pada tahun 2024
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
 - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024
 - d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup DJPB dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 – 2024
 - e. Nilai PM SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
 - f. Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 – 2024
 - g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024

- h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar 82 persen pada tahun 2020 dan 90 persen pada tahun 2024
- i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
- j. Nilai IKPA DJPB88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
- k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan target dengan target yang tercantum pada Renstra DJPB 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian tindak lanjut kebijakan KKP dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB 2021 . Adapun Target Indikator yang berbeda itu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2024

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-2	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya	3.600.000	4.800.000	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
	Tingkat Kemandirian pulau pulau kecil terluar	4	0	Mulai Tahun 2022 sesuai dengan arahan dari pimpinan (MKP) untuk kegiatan kemandirian SKPT tidak di laksanakan lagi di DJPB
Ik-4	Tenaga Kerja yang terlibat	-	26.865	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
1k-5	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan	-	15	IKU baru tahun 2023 dikarenakan adanya Taging kegiatan prioritas nasional.
Ik.7	Poduksi Perikanan Budi Daya (juta ton)		24,85	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-8	Produksi Ikan Hias (Milyar ekor)		1,73	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-8	Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor (paket) Berubah menjadi P Rosentase jumlah sampel residu yang memen	17.885	-	Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sakis oleh Menpan tahun 2021 yang menyampaikan bahwa IKU pengejian residu dianggap bukan outcome tapi masih proses
IK-9	Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sample bebas residu) (%)	-	97	
IK.11	Indeks Profesionalitas ASN DJPB (%)	75	85	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	14	Capaian Tahun 2023 Unit Kerja yang menerapkan wilayah bebas dari korupsi sudah mencapai 13,
IK- 13	Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DJPBdibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022	≤1	≤5	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-14	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86,50	80,50	adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021
Ik-17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya	86	92	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-18	Unit kerja yang menerapkan Inovasi pelayanan publik	1	-	Penyesuaian Nama IKU sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor
IK-18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	-	76	1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP
IK 19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaana Kegiatan Prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya(%)	77,5	77,5	Kesepakatan eselon 1 pada saat rapat kinerja KKP IKU ini yang awalnya masuk ke sasaran program Terkelolalanya perikanan Budi Daya berkelanjutan menjadi ke Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
IK.22	Indikator Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	-	77,5	penambahan IKU baru berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITj.0/R.C.610/I/2021 tanggal 11 Januari Tahun 2021
IK.23	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN.	-	77,5	
IK.24	Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data	-	90	IKU baru sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budi Daya

Sakti Wahyu Trenggono

Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA			SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya	1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) (nilai)	105	15. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80	80
	2. Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000			
2. Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat	3. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya (Rp. Miliar)	49,98	16. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94
	4. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)	23.784	17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	76	76
	5. Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)	15	18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80	80
	6. Percontohan pengelolaan kawasan budi daya berkelanjutan (klaster)	50	19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76	93,76
	7. Produksi perikanan budi daya (Juta ton)	24,85	20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86	86
3. Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan	8. Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,73	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80	80
4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	9. Persentase sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97	22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80	80
5. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	10. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	85	23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (%)	91	91
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	11. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)	14			
	12. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (%)	≤0,5			
	13. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	82			
	14. Tingkat Malurtas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	3,3			


Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	766.387.993.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	157.005.747.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	383.541.059.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	185.817.246.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	40.023.941.000
2.	Program Dukungan Manajemen	333.778.042.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024		1.100.166.035.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono


Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada triwulan I Tahun 2024.



Gambar 6. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan Budi Daya pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 7 indikator yang dapat diukur capaiannya pada triwulan I sedangkan 17 indikator lainnya diukur semesteran dan tahunan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Triwulan I Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan I Tahun 2024

	IINDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW.I	REALISASI	%
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,00	105,00	102,18	97,31
2	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000	4.800.000	4.945.800,00	103,04
3	Nilai PNBP dari perikanan Budi Daya (Rp. Miliar)	49,90	5,63	4,67	82,95
4	Tenaga kerja terlibat dibidang perikanan Budi Daya	23.784			
5	Korporasi pembudidayaan Ikan yang dikembangkan	15			
6	Sentra Kawasan Perikanan Budi Daya	50			
7	produksi Perikanan Budi Daya (juta ton)	24,85	6,10	4,06	66,56
8	produksi ikan hias (miliar ekor)	1,73	0,34	0,34	100
9	Prosentase jumlah sampe residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97			
10	Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	33,5			
11	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	85			
12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	14			
13	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan DJPB dibandingkan realisasi anggaran DJPBTahun 2022 (%)	≤05			
14	Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	82			
15	Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJPB(level)	3,1			

IINDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET TW.I	REALISASI	%
16	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80	80	93,25	116,56
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada DJPB(%)	94	94	133,33	141,84
18	Nilai Hasil proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	76			
19	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/startegis lingkup DJPB(%)	80			
20	Nilai IKPA DJPB	93,76			
21	Nilai Kinerja Anggaran DJPB	86			
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa	80			
23	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN	80			
24	Tingkat kepatuhan pengelolaan Data	91			

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya


IKU.1 Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPi)

SS 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya							
IKU 1 : Niai Tukar Pembudidaya Ikan							
2023		2024					% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target tahun	% thd target triwulan	
TW I	Tahun 2023	Thnan	Tw 1	TW I			
104,94	104,83	105	105	102,18	97,31	97,31	-2,63%

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli

pembudidaya ikan, nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Metode penghitungan nilai tukar pembudidaya ikan menggunakan formulasi laspeyres. nilai tukar pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Sementara nilai tukar usaha pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan harga dibayar untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).



Gambar 7. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I tahun 2024 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) mengalami penurunan dengan penurunan rata-rata sebesar 0,46 persen per bulannya. Jika dilihat pada gambar 1, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan masih berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa daya tukar pembudidaya ikan dari hasil budidayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami surplus. Sementara Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) juga mengalami penurunan dengan penurunan rata-rata sebesar 0,12 persen per bulan dan walau mengalami penurunan selama triwulan I tahun 2024, angka indeksinya masih berada di atas 100 artinya usaha perikanan budidaya memberikan keuntungan bagi pembudidayanya dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.

Turunnya indeks NTPI dan NTUPI selama triwulan I tahun 2024 antara lain karena indeks dibayar pembudidaya mengalami kenaikan dan walaupun indeks yang diterima pembudidaya juga mengalami kenaikan namun kenaikannya masih lebih tinggi kenaikan indeks yang dibayar pembudidaya. Turunnya NTPI lebih disebabkan naiknya harga Makanan, Minuman Dan Tembakau yang disebabkan oleh kenaikan harga beras yang selama satu tahun terakhir dan turunnya beberapa harga komoditas khususnya komoditas air payau. Sedangkan NTUPI disebabkan turunnya harga komoditas.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan secara rata-rata pada triwulan I tahun 2024 sebesar 102,18 dengan penurunan rata-rata sebesar 0,46 persen per bulan dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan secara rata-rata pada triwulan I tahun 2024 sebesar 104,33 dengan penurunan rata-rata sebesar 0,12 persen per bulannya. Sementara Indeks harga yang diterima pembudidaya (It) rata-rata pada triwulan I tahun 2024 sebesar 120,40 dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,11 persen per bulannya dan indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib) rata-rata pada triwulan I tahun 2024 sebesar 117,83 dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,58 persen per bulannya.

Tabel 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2024

	Komponen NTPI	NTPI			Rata-rata Triwulan I	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar		
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102,76	101,95	101,82	102,18	- 0,46
	Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan	104,62	104,03	104,35	104,33	- 0,12
a	Indeks Harga yang diterima pembudidaya ikan (It)	120,42	120,08	120,69	120,40	0,11
	- Budidaya air tawar	115,08	115,14	116,40	115,54	0,57
	- Budidaya laut	115,76	116,71	117,35	116,61	0,69
	- Budidaya Air Payau	121,54	120,87	120,97	121,13	- 0,23
b	Indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib)	117,18	117,79	118,53	117,83	0,58
	- Indeks konsumsi rumah tangga	119,44	120,41	121,77	120,54	0,97
	- Indeks BPPBM	115,11	115,44	115,66	115,40	0,24

Indeks harga yang diterima pembudidaya disusun dari indeks harga budidaya air tawar, indeks harga budidaya laut dan indeks harga budidaya air payau. Pada tabel di atas komponen penyusun It, yang mengalami kenaikan adalah indeks harga budidaya air tawar dengan kenaikan rata-rata per bulannya sebesar 0,57 persen dan indeks harga budidaya laut dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,69 persen sedangkan indeks harga budidaya air payau mengalami penurunan. Pada triwulan I tahun 2024 indeks harga budidaya air tawar dengan rata-rata indeks pada triwulan I tahun 2024 sebesar 115,54 dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,57 persen dan indeks harga budidaya laut rata-rata sebesar 116,61 dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,69 persen per bulan. Sementara indeks harga budidaya air payau mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,23 persen per bulan dengan rata-rata indeks harga budidaya air payau sebesar 121,13. Jika dilihat rata-

rata masing-masing komponen penyusun indeks yang diterima maka walau mengalami penurunan indeks harga budidaya payau merupakan nilai indeks harga yang diterima tertinggi dibandingkan budidaya lainnya.

Di sisi lain Ib juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,58 persen per bulan. Komponen penyusun Ib terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), secara rata-rata selama triwulan I tahun 2024 semua komponen indeks biaya tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,97 persen per bulan dan 0,24 persen per bulan. Naiknya Ib ini disebabkan naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga dan naiknya indeks harga biaya produksi pembudidaya ikan. Selama tiga bulan terakhir rata-rata naiknya indeks diterima pembudidaya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan indeks yang dibayar pembudidaya.

Tabel 4. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Triwulan I Tahun 2024

	Komponen NTPi	Indeks Harga			Rata-rata Triwulan I	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar		
	Konsumsi Rumah Tangga	119,44	120,41	121,77	120,54	0,97
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	123,42	125,06	127,30	125,26	1,56
2	Pakaian Dan Alas Kaki	120,19	120,42	121,25	120,62	0,44
3	Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	108,54	108,58	108,68	108,60	0,06
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	116,74	116,96	117,21	116,97	0,20
5	Kesehatan	115,23	115,49	115,70	115,47	0,21
6	Transportasi	119,01	119,24	119,36	119,20	0,15
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	104,53	104,53	104,53	104,53	-
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	114,83	114,98	115,17	115,00	0,15
9	Pendidikan	104,61	104,68	104,68	104,65	0,03
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	113,82	114,08	114,35	114,09	0,23
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	120,11	120,37	120,89	120,46	0,32


Kenaikan indeks konsumsi tertinggi selama triwulan I adalah makanan, minuman dan tembakau dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,56 persen per bulannya. Komponen ini adalah kebutuhan dasar setiap rumah tangga sehingga naiknya harga, tetap menjadi prioritas bagi pembudidaya untuk dibeli. Kenaikan makanan, minuman dan tembakau disebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Indeks harga pakaian dan alas kaki merupakan indeks harga dengan kenaikan tertinggi kedua dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,44 persen. Naiknya harga ini karena bertepatan dengan persiapan lebaran dimana orang-orang mulai membeli pakaian baru menyambut lebaran. Kenaikan tertinggi selanjutnya adalah indeks harga Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,32 persen per bulan.

Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) yang dipantau harganya dengan menggunakan tahun dasar 2018 adalah bibit/benih, pupuk, pakan, obat-obatan, transportasi, komunikasi, barang modal, sewa dan pengeluaran lainnya. Hasil dari pendataan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Triwulan I Tahun 2024

	Komponen NTPi	Indeks Harga			Rata-rata Triwulan I	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar		
	BPPBM	115,11	115,44	115,66	115,40	0,24
1	Bibit/Benih	115,06	115,47	115,82	115,45	0,33
2	Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	117,80	118,14	118,35	118,10	0,23
3	Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	104,81	104,92	104,98	104,90	0,08
4	Transportasi Dan Komunikasi	121,43	121,47	121,51	121,47	0,03
5	Barang Modal	107,81	107,96	108,04	107,93	0,11
6	Upah Buruh	112,96	113,33	113,52	113,27	0,25

Indeks BPPBM yang mengalami kenaikan tertinggi berturut-turut adalah Benih/bibit, upah buruh, dan pupuk, obat-obatan dan pakan ikan, dengan kenaikan rata-rata per bulan masing-masing sebesar 0,33 persen, 0,25 persen dan 0,23 persen. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa selama triwulan I pembudidaya ikan banyak mengeluarkan biaya untuk upah buruh dan pengeluaran lain berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan ikan. Naiknya indeks bibit/benih dikarenakan naiknya tingkat inflasi menyebabkan adanya kenaikan harga. Naiknya indeks biaya upah buruh dimungkinkan karena naiknya biaya karena upah minimum mengalami kenaikan. Sementara naiknya indeks pupuk, obat-obatan dan pakan ikan, juga disebabkan adanya inflasi harga.



Gambar 8. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan wilayahnya pada triwulan I tahun 2024 terdapat 18 provinsi yang indeks NTPi-nya di atas 100 yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua. NTPi tertinggi pada triwulan I ini adalah provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 111,41 dan NTPi terendah provinsi DI Yogyakarta sebesar 87,89.

Peningkatan indeks NTPi yang dapat dilakukan jika melihat pada rumusnya adalah dengan menaikkan indeks terima pembudidaya ikan artinya menjaga agar harga di

tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dibayar pembudidaya dengan cara menjaga harga bibit/benih dan pakan tidak naik karena dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budidaya.

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar pembudidaya ikan antara lain tingkat produktivitas pembudidaya ikan, usaha integrasi hulu - hilir dan pengaruh faktor lain seperti ketersediaan suplai alat-alat budidaya ikan, pakan, benih, pupuk, transportasi, ataupun infrastruktur yang mendukung pertanian, dan sebagainya.

Oleh karenanya rencana aksi yang dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya untuk peningkatan NTPI diantaranya: (1) Ditjen Perikanan Budidaya mendorong program pembudidayaan ikan dengan produktivitas tinggi yaitu budidaya bioflok, budidaya minapadi; (2) pengembangan pakan mandiri dan pakan alami; (3) Bantuan bibit/benih berkualitas dan pembuatan sistem logistik benih yang memadai; (4) pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, laut; (5) pengembangan kebun bibit rumput laut; (6) pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya; (7) inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan; (8) Kolaborasi dengan Ditjen Penguatan Daya Saing untuk ketersediaan pasar dan pengolahan ikan menjadi barang konsumsi lain; dan (9) Bersinergi dengan K/L lain dalam pembangunan pembudidayaan ikan.


IKU.2 . Rata-rata pendapatan pembudidaya

SS 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya							
IKU 2 : Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya							
2023		2024					% Pertumbuh an TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target thn	% thd Target triwlna n	
TW I	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I			
4.854.454	4.912.815	4.800.000	4.800.000	4.945.800	103,04	103,04	1,88

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, harga ikan air tawar pada triwulan 2 ini mengalami sedikit peningkatan terutama jenis jenis ikan air tawar karena ketersediaannya yang berkurang dipasar seiring dengan berkurangnya kapasitas produksi di sentra sentra produksi ikan air tawar seperti di waduk jatiluhur, danau toba dan danau maninjau, sebaliknya meningkatnya produksi rumput laut menyebabkan penurunan harga rumput laut.

Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.




Gambar 9. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama

Secara garis besar dari grafik diatas biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 40 % kecuali untuk ikan kerapu, mas, bandeng dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena kebanyakan pembudidaya kerapu membesarkan bibit hasil tangkapan alam sehingga tidak memerlukan pakan secara full (hanya penggemukan), sedangkan untuk ikan gurame walaupun mengandalkan pakan alami yang kebanyakan hanya diambil dari alam tetapi dalam struktur ongkos tetap harus di perhitungkan sebagai biaya sehingga biaya pakan gurami menjadi lebih dari 60% sementara itu udang windu yang kebanyakan dibudidayakan dengan teknologi

sederhana (tanpa pemberian pakan) sehingga biaya pakannya masih yang paling rendah dibandingkan ikan-ikan lainnya.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, harga ikan air tawar pada triwulan 2 ini mengalami sedikit peningkatan terutama jenis jenis ikan air tawar karena ketersediaannya yang berkurang dipasar seiring dengan berkurangnya kapasitas produksi di sentra sentra produksi ikan air tawar seperti di waduk jatiluhur, danau toba dan danau maninjau, sebaliknya meningkatnya produksi rumput laut menyebabkan penurunan harga rumput laut.



Gambar 10. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama

Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.

Secara garis besar dari grafik diatas biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 40 % kecuali untuk ikan kerapu, mas, bandeng dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena kebanyakan pembudidaya kerapu membesarkan bibit hasil tangkapan alam sehingga tidak memerlukan pakan secara full (hanya penggemukan), sedangkan untuk ikan gurame walaupun mengandalkan pakan alami yang kebanyakan hanya diambil dari alam tetapi dalam struktur ongkos tetap harus di perhitungkan sebagai biaya sehingga biaya pakan gurami menjadi lebih dari 60% sementara itu udang windu yang kebanyakan dibudidayakan dengan teknologi sederhana (tanpa pemberian pakan) sehingga biaya pakannya masih yang paling rendah dibandingkan ikan-ikan lainnya.

SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat

IKU. 3 Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya

SS 2 : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat							
IKU 3 : Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan Budi Daya							
2023		2024					% Pertumbuhan TW II Thn 2022-TW II Thn 2023
R	T		R	% thd target thnan	% thd target trwln		
TW I	Thn 2023	Thn	Tw I	TW I			
4,56	43,26	49,90	5,63	4,67	9,35	82,95	2,41

*Satuan milyar rupiah

Realisasi PNBP yang berasal dari DJPB s.d. 31 Maret 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi PNBP DJPB s.d 31 Maret 2024 sebesar **Rp.4.674.132.326,-** atau sebesar **9,35%** atas target PNBP sebesar **Rp.49.985.496.000,-** berasal dari pendapatan PNBP lainnya berupa hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan; pemeriksaan/pengujian laboratorium; pekerjaan dan informasi; hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya; penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 di Balai-Balai budidaya lingkup DJPB, PNBP pengelolaan BMN dan pendapatan non anggaran.

2) DJPB memproyeksikan PNBP bulan Maret sebesar Rp 1.459.299.585,- sedangkan realisasi PNBP bulan Maret sebesar Rp1.879.689.297,- sehingga terjadi deviasi 51,18% hal ini disebabkan peningkatan pendapatan BLU yang berasal dari peningkatan pelayanan atas penyediaan barang dan jasa lainnya dan Pendapatan Lain-lain BLU, di bidang budi daya, .

3) PNBP lainnya berupa jenis PNBP pelayanan s.d. 31 Maret 2024 sebesar Rp 2.761.412.543,- didominasi dari Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) sebesar Rp 1.906.467.539,-.

4) Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (425289) sebesar Rp 657.655.000,- berupa pelayanan Laboratorium.

5) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp 194.290.004,- berupa sewa asrama/mess, ruang rapat dan pertemuan di beberapa UPT seperti BBPBAP Jepara, BPBAP Takalar, LP2IL Serang, BPBAP Ujung Batee, BPBAT Tatelu, BBPAT Sukabumi, BPIU2K Karang Asem dan BLUPPB Karawang, BPPAP Situbondo.

6) PNBP lainnya berupa pengelolaan BMN s.d 31 Maret 2024 sebesar Rp 317.648.727,- atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) berupa sewa rumah dinas, tambak, sewa tanah dan bangunan untuk coldstorage dan pendapatan penjualan peralatan dan mesin (425122) berupa lelang kendaraan dan ATK.

7) Realisasi PNBP DJPBs.d. 29 Februari 2024 mengalami penurunan 8,34% atau Rp 425.270.282,- dibanding tahun 2023 untuk periode yang sama sebesar Rp 5.101.231.608,- disebabkan penetapan 3 Satker BLU lingkup DJPB pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sehingga s.d. 31 Maret 2023 belum ada pendapatan BLU, adanya penurunan volume permintaan pengujian/pemeriksaan laboratorium, penurunan volume penjualan hasil samping kegiatan budi daya, dan penurunan permintaan penggunaan sarana dan prasarana di Balai-Balai Budi Daya.

Anggaran untuk pengelolaan PNBP sebesar Rp 177.000.000 untuk kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNBP DJPB KKP dan sudah terealisasi sebesar Rp 45.769.000 atau sebesar 25.86% untuk kegiatan perjalanan dinas.

IKU.4 Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya

SS 2 : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat						
IKU 4 : Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)						
2023		2024		% thd target thn	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW I Thn 2023- TW I thn 2024
R		T				
TW I	Thn 2023	Tahunan	Tw I	TW I		
	45.892	23.784				

Indikator Tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan Budi Daya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada perikanan Budi Daya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Sektor perikanan Budi Daya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan Budi Daya sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan Budi Daya meliputi kegiatan Pengelolaan Pembenihan Ikan, Pengelolaan pakan dan Obat Ikan, pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Pengelolaan produksi dan obat ikan.

IKU.5. Korporasi Pembudidaya Ikan yang Dikembangkan

SS 2 : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat							
IKU 5 : Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)							
2023		2024			% thd target thnan	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW I Thn 2023-TW I thn 2024
R		T	R				
TW I	Thn 2023	Thnan	Tw I	TW I			
	10	15					

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Korporasi pembudidaya ikan merupakan bentuk kerjasama usaha yang berbadan hukum yang mengintegrasikan kegiatan bisnis on farm dengan off farm dimana pembudidaya ikan memiliki sebagian besar modal dan dikelola oleh secara profesional dengan memanfaatkan 8 (delapan) pilar komponen korporasi yaitu:

1. Penerapan “Corporate Farming”. Aktivitas penggabungan usaha pembudidayaan yang diorganisir secara bersama oleh para pembudidaya dan terintegrasi dalam satu manajemen tunggal. Sistem ini bisa menjadi solusi untuk banyak masalah yang dihadapi para pembudidaya saat ini. Efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pemanfaatan sumber daya dapat diupayakan terintegrasi dari hulu – hilir, guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan budidaya.

2. **Konsolidasi Kelembagaan.** Konsolidasi kelembagaan perlu dilakukan dimulai dari penguatan regulasi di tingkat pusat dan daerah, penguatan manajemen pengelolaan korporasi dan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui pendampingan dan kemitraan usaha.
3. **Adopsi Inovasi Teknologi.** Inovasi teknologi dalam pengelolaan korporasi pembudidaya dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem produksi, penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, pembaharuan teknologi panen dan pasca panen serta pengemasan.
4. **Sinergi.** Sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kegiatan secara terpadu dan didasari kepercayaan serta saling menguntungkan dapat mempercepat terjalannya usaha bersama dalam wadah korporasi pembudidaya ikan.
5. **Kemudahan Akses Pembiayaan.** Salah satu prinsip pengembangan korporasi pembudidaya ikan adalah kemudahan akses permodalan bagi korporasi, kemudahan akses pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal awal bagi korporasi dalam menjalankan usahanya yang dapat terdiri dari penyediaan sarana prasarana produksi, pasca panen dan pengolahan produk perikanan budidaya hingga produk siap untuk dipasarkan.
6. **Pelibatan Off Taker.** Offtaker merupakan pemasok kebutuhan industri ataupun pasar, offtaker memegang peranan penting dalam program korporasi pembudidaya ikan. Utamanya, memberikan pendampingan secara rutin selama proses aktivitas produksi pembudidayaan ikan hingga menyerap hasil produksi para pembudidaya ikan.
7. **Digitalisasi / Penerapan Informasi Teknologi.** Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi ini dapat diimplementasikan dalam sistem kegiatan “on farm” dan “off farm” yang dapat saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya.
8. **Dukungan Logistik.** Dukungan logistik pada prinsipnya memberikan jasa pengiriman barang yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat kondisi dengan biaya yang terjangkau, serta tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Korporasi Perikanan Budidaya sebesar Rp.2.250.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 36.659.200,- (1,63%).

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU Korporasi perikanan budidaya di Triwulan I antara lain:

1. Identifikasi dan verifikasi CPCL Koperasi calon peserta Korporasi Pembudidaya Ikan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara;
2. Melakukan koordinasi dengan Kemenkop UKM, Ditjen PDSPKP dan BLU-LPMUKP serta Agriterra Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan program Korporasi Pembudidaya Ikan.

Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan II adalah melakukan penetapan lokasi Korporasi Pembudidaya Ikan tahun 2024 yang kemudian akan dilakukan fasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pembudidaya ikan melalui kegiatan pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi akses permodalan usaha koperasi dengan melibatkan BLU-LPMUKP.

SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan

IKU 6. Sentra Kawasan Budi Daya

SS 3 : Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan							
IKU 6 : Percontohan pengelolaan klaster Kawasan Budi Daya berkelanjutan (klaster)							
2023		2024					% Pertumbuhan TW I Thn 2023- TW I thn 2024
R		T		R	% thd target thnan	% thd target trwln	
TW I	Thn	Thn	Tw I	TW I			
	50	50					

Model klaster kawasan perikanan Budi Daya berkelanjutan adalah model kawasan perikanan Budi Daya yang prinsipnya mengatur desain dan tata letak tambak udang yang terdiri dari petak pembesaran, petak tandon dan petak reservoir yang menggunakan benih dan sarana produksi berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas tambak. Dengan model klaster ini produktivitas bisa ditingkatkan serta mengedepankan pengelolaan teknis yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan, disamping manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kolektif.

Kegiatan percontohan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya berkelanjutan di calon kawasan Budi Daya perikanan pada tahun 2024 di targetkan 50 paket terdiri dari:

1. Klaster kawasan di lokasi major project revitalisasi tambak udang dan bandeng
 - a. Pembangunan revitalisasi klaster tambak udang 1 kawasan di NTB
 - b. Pembangunan revitalisasi klaster tambak bandeng 1 kawasan di provinsi Sulawesi barat dan 1 kawasan di provinsi Banten
2. Klaster kawasan tambak udang dan bandeng di lokasi prioritas lainnya di Kalimantan utara 1 kawasan
3. Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan –IISAP 4 kawasan di pinrang

4. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) 10 kawasan di 9 Provinsi (Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan NTB)
5. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat (Rumput Laut) 1 kawasan di Maluku dan 1 kawasan di NTT
6. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan kepiting (1 kawasan di pasuruan)
7. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan Nila Salin (8 kawasan di Karawang)
8. Klaster komodita unggulan berbasis kawasan (lobster) 1 kawasan di batam
9. Usaha pembudidayaan ikan yang dibina dan dikembangkan (MP korporasi) 15 kawasan di 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara)

SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya

IKU 7. Produksi Perikanan Budi Daya

SS 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya							
IKU 7 : Produksi Perikanan Budi Daya (juta Ekor)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I Tahun 2024	
R		T		R	% thd target Thn		
TW I	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I			
4,02	16,97	24,85	6,10	4,06	16,34	66,56	0,9

Capaian sementara Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 4.060.207 ton atau (66,45%) dari target sebesar 6.109.640 ton dengan capaian nilai produksi sebesar Rp 120.377,- miliar atau capaian (86,41%) dari target sebesar Rp 139.307,- miliar capaian nilai produksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan capaian volume produksi hal ini disebabkan karena capaian produksi rumput laut lebih tinggi dibandingkan dengan ikan dan tercapainya target produksi rumput laut pada triwulan 2 membuat stok rumput laut di beberapa wilayah cukup banyak sehingga harga rumput laut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Produksi ikan tercapai sebesar 70,3% sedangkan rumput laut mencapai 103,4%.

Tabel 6. Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun Triwulan 1, 2024

Komoditas	Target (juta ton)	Realisasi (juta ton)	Capaian (%)
Ikan	3,56	1,82	51,12
Rumput Laut	2,55	2,24	87,84
Total	6,11	4,06	66,45

Ket: **) Angka sangat sementara

Capaian produksi perikanan budidaya Triwulan I 2024 jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan, terutama untuk rumput laut secara umum produksi rumput laut telah melampaui produksi di triwulan I 2023, karena membaiknya kondisi alam di beberapa sentra produksi dan penyediaan benih hasil kultur jaringan yang sudah mulai membaik. Begitu juga dengan komoditas ikan yang sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 terutama untuk ikan air tawar hal ini kemungkinan disebabkan karena pada triwulan satu ini dipengaruhi oleh hari besar keagamaan seperti imlek dan idul fitri sehingga kebutuhan konsumsi ikan meningkat, untuk komoditas ekspor seperti udang ada sedikit peningkatan karena didukung oleh klaster tambak kebumen yang sudah mulai operasional dan mulai memproduksi.

IKU 9. Produksi Ikan Hias

SS 4 : Meningkatkan Produksi Perikanan Budi Daya							
IKU 8 : Produksi Ikan Hias (Milyar Ekor)							
2023		2024			% thd target thn	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW II Thn 2023-TW I lthn 2024
R		T		R			
TW I	Thn 2023	Thnan	Tw I	TW I			
0,33	1,73	1,73	0,34	0,34	19,65	100	1,99

*satuan milyar ekor

Realisasi volume produksi ikan hias Indonesia pada triwulan I tahun 2024 mencapai 0,35 milyar ekor atau mencapai 100 % dari target triwulan I sebesar 0,35 miliar ekor. Sementara itu jika dibandingkan dengan target tahun 2024 produksi ikan hias pada triwulan I baru mencapai 20,23 %. Jika dibandingkan dengan produksi triwulan I tahun 2023 maka terjadi peningkatan produksi sebesar 1,99 %

Tabel 7. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Triwulan I Tahun 2024 **

Komoditas	Target	Realisasi
Koi	101.012,46	100.967,53
Mas koki	19.194,82	19.186,28
Cupang	45.289,82	45.269,59
Plati	11.824,14	11.818,88
Kuda Laut	1,44	1,43
Manfis	9.767,66	9.763,31
Botia	3.876,64	3.874,91
Discus	1.992,45	1.991,57
Oscar	4.342,63	4.340,70
Gapi	11.917,88	11.912,58
Banggai Cardinalfish	8,94	8,94
Moly	15.641,99	15.635,03
Nemo	54,45	54,42
Corydoras	2.578,22	2.755,12

Komoditas	Target	Realisasi
Arwana	2.756,35	2.755,12
Blue Devil/ Betok Ambon	7,76	7,75
Lainnya	115.732,45	115.680,97
TOTAL	346.000,00	345.846,00

Keterangan: **) angka sangat sementara

Peningkatan produksi ikan hias pada tahun 2024 sedikit banyak dipengaruhi semakin diminatnya ikan hias asli Indonesia di pasar dunia, terutama untuk ikan-ikan eksotis endemik Indonesia yang sudah dibudidayakan seperti arwana ataupun berbagai jenis ikan cupang alam, yang mulai merambah pasar dunia selain pasar Asia, juga sudah mulai memasuki pasar Amerika dan Eropa, berdasarkan data trademap.org nilai ekspor ikan hias Indonesia selalu mengalami peningkatan rata-rata 6,45% pertahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Terbitnya peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 19/permen-kp/2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan minat pembudidaya untuk membudidayakan ikan hias eksotis asli Indonesia dan semakin mengembangkan jenis-jenis ikan hias asli Indonesia.

SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya ini merupakan sasaran baru menggantikan sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan Budi Daya yang partisipatif. SS ini diganti untuk perbaikan dari hasil temuan atas evaluasi SAKIP DJPB yang di evaluasi KeMenPan tahun 2021.

IKU 9. Prosentase Jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu)

SS 5 : Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya							
IKU 9 : Persentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024	
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2023	Tahunan	TW I	TW I	% thd target thnan		% thd target trwln
	100	97					

Pada tahun 2024, jumlah sampel monitoring residu yang ditetapkan dalam dokumen rencana monitoring residu nasional (RMRN) 2024 sebanyak 4,000 sampel yang dilaksanakan di 26 Provinsi. Ruang lingkup kegiatan monitoring residu mencakup

pengambilan sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel dan pengujian sampel guna memastikan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan telah memenuhi persyaratan global. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019 tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi. Monitoring residu dilaksanakan berdasarkan RMRN memuat perencanaan monitoring residu untuk periode 1 tahun, diantaranya: target lokasi, jenis komoditas, jumlah sampel, substansi uji, dan laboratorium Acuan & Pengujian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

Lokasi yang menjadi obyek monitoring residu merupakan provinsi yang mempunyai kontribusi besar terhadap produksi perikanan budidaya nasional. Dalam hal ini, Provinsi sebagai pelaksana monitoring residu pada tahun 2024 sebanyak 26 Provinsi, yang meliputi: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Target Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (Sampel Bebas Residu) (%) Tahun 2024 sebesar 97% namun pada Triwulan I belum dapat diketahui capaiannya dikarenakan pengukuran Indikator kinerja tersebut baru dilakukan pada akhir tahun. Pengambilan sampel monitoring residu Triwulan I belum dilaksanakan dikarenakan anggaran Tugas Pembantuan masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan monitoring residu dilakukan terhadap 5 komoditas perikanan budidaya yaitu udang, nila, bandeng, lele dan patin terhadap substansi yang menjadi ketentuan negara mitra.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Triwulan I Tahun 2024

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Hasil Uji		
			Target	Realisasi	Non Compliance	Compliance	Prosentase Compliance (%)
1	Aceh	Udang	133	0	-	-	-
2	Sumatera Utara	Udang	118	0	-	-	-
		Nila	47	0	-	-	-
3	Sumatera Barat	Udang	20	0	-	-	-
		Nila	38	0	-	-	-
4	Riau	Udang	22	0	-	-	-
		Patin	55	0	-	-	-
5	Jambi	Patin	55	0	-	-	-

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Hasil Uji		
			Target	Realisasi	Non Compliance	Compliance	Prosentase Compliance (%)
6	Bangka Belitung	Udang	59	0	-	-	-
7	Sumatera Selatan	Udang	109	0	-	-	-
		Patin	51	0	-	-	-
8	Bengkulu	Udang	42	0	-	-	-
9	Lampung	Udang	385	0	-	-	-
10	Banten	Udang	46	0	-	-	-
11	Jawa Barat	Udang	311	0	-	-	-
		Lele	94	0	-	-	-
		Nila	67	0	-	-	-
12	Jawa Tengah	Udang	125	0	-	-	-
		Nila	73	0	-	-	-
13	DI Yogyakarta	Udang	42	0	-	-	-
14	Jawa Timur	Udang	264	0	-	-	-
		Bandeng	72	0	-	-	-
		Nila	73	0	-	-	-
		Lele	73	0	-	-	-
15	Bali	Udang	57	0	-	-	-
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	423	0	-	-	-
17	Kalimantan Barat	Udang	60	0	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	0	-	-	-
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	0	-	-	-
		Patin	34	0	-	-	-
20	Kalimantan Timur	Udang	95	0	-	-	-
21	Kalimantan Utara	Udang	76	0	-	-	-
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	0	-	-	-
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	0	-	-	-
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	0	-	-	-
		Bandeng	67	0	-	-	-
25	Sulawesi Barat	Udang	99	0	-	-	-
26	Gorontalo	Udang	85	0	-	-	-
			4000	0	-	-	-

Meskipun capaian Indikator Kinerja “Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan” baru diketahui pada akhir tahun, namun upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan monitoring residu yaitu : (i) Penyusunan *annual report 2023* dan *National residu monitoring plan (NRMP) 2024* yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 59

Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2023, pada tanggal 5 Februari 2024; dan (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2023, pada tanggal 5 Februari 2024.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung kegiatan monitoring residu melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp10.400.000.000 termasuk didalamnya anggaran Automatic Adjustment sebesar Rp1.993.090.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan senilai Rp8.466.910.000. Penyerapan anggaran belum terealisasi pada triwulan I disebabkan masih diblokirnya anggaran Tugas Pembantuan Monitoring Residu.

SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

IKM 11. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik						
IKM 11 : Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) DJPB(%)						
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target tahunan	
TW II	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I	% thd target trwln	
	88,37	85				

Target Indeks Profesionalitas ASN DJPB pada tahun 2024 yaitu 85 (kategori tinggi). Perhitungan IKU dilakukan setiap semester dengan target pada semester I tahun 2024 yaitu 74 (ketegori sedang). Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU ini selama triwulan I tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Terkait dengan dimensi kualifikasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencantuman Gelar Pendidikan untuk jenjang pendidikan S-1 sejumlah 1 orang

1. Terkait dengan dimensi kompetensi, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui Diklat dan Seminar/*Workshop*/sejenis, dengan rincian Diklat 386 orang (data sementara selama triwulan I tahun 2024, data yang disampaikan nantinya merupakan data kumulatif selama tahun berjalan).
2. Adapun pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan Diklat, yaitu:
 - a. Pembinaan Jiwa Korsa pegawai DJPB yang diselenggarakan pada 18 s.d. 19 Januari 2024, diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, diikuti oleh 385 orang.

- b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) diikuti oleh 1 orang, dilaksanakan secara *blended system* pada 29 Januari s.d. 6 Juni 2024, yaitu : (i) MOOC pada 29 Januari s.d. 8 Februari 2024; (ii) Elearning pada 12 Februari s.d. 1 Maret 2024; (iii) PKB pada 4 s.d. 7 Maret 2024; (iv) Klasikal 1 di BDA Sukamandi pada 12 Maret s.d. 2 April 2024; (v) Off Campus pada 3 April s.d. 2 Juni 2024; dan (vi) Klasikal 2 di BDA Sukamandi pada 3 s.d. 6 Juni 2024
 - c. Telah dilakukan penilaian Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2023.
3. Telah dilakukan pembinaan kode etik dan disiplin ASN di :
- a. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada Bulan Maret 2024
 - b. Pembinaan kode etik dan disiplin ASN terkait dengan penyelesaian tugas belajar pada 20 Maret 2024
 - c. Pembinaan kode etik dan disiplin ASN terkait dengan hari dan jam kerja pada 26 Maret 2024
 - d. BBPBAP Jepara pada tanggal 5 s.d. 7 Maret 2024

Permasalahan dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Belum dilaksanakannya ujian penyesuaian ijazah sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 418/SJ.3/KP.520/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Pelaksanaan Penyesuaian Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi, sehingga terdapat pegawai yang terkendala usul pencantuman gelarnya. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kualifikasi.
2. Pelaporan pelaksanaan telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop*, dan seminar belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kompetensi atau merupakan bagian dari kegiatan kebutuhan kompetensi ASN;
3. Masih terdapat kendala teknis pada aplikasi sehingga belum dapat dilakukan monitoring kepatuhan pengisian SKP (baik penyusunan maupun pelaksanaan kinerja), serta kendala pelaksanaan evaluasi kinerja terutama pada unit kerja yang pimpinan unit kerjanya diampu oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kinerja atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kinerja ASN;
4. Pelaporan penjatuhan hukuman disiplin ringan yang menjadi kewenangan unit kerja belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi disiplin atau merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kode etik dan disiplin ASN.

Anggaran untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 1.487.585.000,-, dengan Realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini sejumlah Rp. 816.363.800,- atau sebesar 58.88% dari keseluruhan anggaran.

IKM 12. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 12 : Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)							
2023		2024					
R		T		R	% thd target thnan	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024
TW I	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I			
	13	14					

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menunjuk satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berstatus WBK/WBBM, dengan persyaratan antara lain dianggap sebagai unit penting/strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik.

Proses penetapan predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP, kemudian Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan dengan besaran persentase nilai komponen pengungkit 60% dan komponen hasil 40% sebagaimana lembar kerja evaluasi (LKE) zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Target IKU “Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” tahun 2024 adalah 14 (empat belas) unit kerja. Capaian IKU tersebut sampai dengan tahun 2023 adalah 13 (tiga belas) unit kerja (kumulatif). Dengan demikian target yang harus dipenuhi untuk mencapai IKU tahun 2024 ini adalah 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat Menuju WBK dari penilaian TPI KKP yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2024. Capaian IKU ini diukur tahunan sehingga capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024 belum dapat diukur.

Tiga belas unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang telah memperoleh predikat menuju WBK yaitu:

1. BBPBAT Sukabumi (2014) Predikat WBK TPN;
2. BPBL Ambon (2018) Predikat WBK TPI KKP;

3. BPBAT Mandiangin (2018) Predikat WBK TPI KKP;
4. BPBL Batam (2019) Predikat WBK TPI KKP;
5. BBPBL Lampung (2020) Predikat WBK TPI KKP;
6. BPIU2K Karangasem (2020) Predikat WBK TPI KKP;
7. BBPBAP Jepara (2021) Predikat WBK TPN;
8. BPKIL Serang 2021 Predikat WBK TPI KKP;
9. BPBL Lombok (2022) Predikat WBK dari TPI KKP;
10. BPBAT Sungai Gelam (2022) Predikat WBK dari TPI KKP;
11. BPBAP Situbondo (2022) Predikat WBK dari TPI KKP;
12. BPBAP Ujung Batee (2023) Predikat WBK dari TPI KKP; dan;
13. BPBAP Takalar (2023) Predikat WBK dari TPI KKP.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024 adalah:

1. Mengikuti rapat koordinasi persiapan penilaian WBK/WBBM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat V Itjen KKP pada tanggal 17 Januari 2024
2. Pengajuan usulan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang akan dinilai untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KKP tahun 2024 kepada Inspektorat Jenderal KKP selaku Tim Penilai Internal (TPI) KKP Unit kerja yang diusulkan adalah BPBAT Tatelu, BLUPPB Karawang, BPIU2K Karangasem dan BPKIL Serang.
3. Asistensi (Pendampingan) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai berikut:
 - a. pendampingan di BPIU2K Karangasem pada tanggal 20-23 Februari 2024 dan 19-22 Maret 2024;
 - b. pendampingan di BPBAP Takalar pada tanggal 27 Februari-1 Maret 2024;
 - c. pendampingan di BLUPPB Karawang pada tanggal 13-16 Maret 2024;
 - d. pendampingan di BPKIL Serang pada tanggal 20-23 Februari 2024 dan 13-16 Maret 2024;

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah unit kerja belum disiplin dalam melakukan *update* dokumen data dukung penilaian sehingga simulasi nilai yang diperoleh pada saat asistensi (pendampingan) kadang belum optimal. Upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka pencapaian indikator ini adalah meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti penilaian TPI/TPN tahun 2024 untuk *mengupdate* dokumen/data dukung pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan menindaklanjuti temuan hasil evaluasi APIP (Itjen KKP/BPK RI)

agar unit kerja yang telah diusulkan dapat memperoleh nilai yang optimal pada saat dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP.

Anggaran untuk mendukung IKU “Nilai Rata-Rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP” pada triwulan I tahun 2024 realisasi mencapai Rp.110,195,350,- dari pagu sebesar Rp.252,000,000,- atau sebesar 43,73%.

IKM 12. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan DJPB dibandingkan realisasi anggaran DJPB Tahun 2023 (%)

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 13 : Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Keuangan DJPB dibandingkan realisasi anggaran DJPB Tahun 2023 (%)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2022-TW I Tahun 2023	
R		T		R	% thd target thn	% thd target trwn	
TW II	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I			
	0,38	≤0,5					

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2023 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2023 (audited) tidak melebihi 1%. Iku ini bersifat tahunan, pada Triwulan I IKU ini belum ada realisasinya karena hasil audit BPK belum selesai.

Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini sampai dengan triwulan I antara lain Membuat tanggapan atas hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tanggapan yang diberikan oleh satker tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.

Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan reviu atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 196.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 62.631.950 atau 31.96% untuk kegiatan perjalanan Dinas dalam rangka penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP.

IKM 14. Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik						
IKM 14 : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) DJPB (Nilai)						
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target thn	
TW II	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I	% thd target trwl	
	80,83	82				

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP

Target indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPB pada Tahun 2022 ini mengalami penyesuaian akibat adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, dengan perbedaan formulasi dan bobot penilaian perhitungan sehingga target renstra 86,75 berubah menjadi 82 (kategori A/Memuaskan).

Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP baru pada Bulan Juni, sehingga hasil baru akan diperoleh pada Bulan Juli/Triwulan III. Target indikator nilai AKIP DJPB pada Tahun 2024 adalah 82 (kategori A/Memuaskan).

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun mendatang, yaitu:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dalam pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid;
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

IKM 15. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik						
IKM 15: Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJPB						
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target thn	
TW I	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I		
	3,61	3,3				

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. Penilaian untuk Ditjen Perikanan Budidaya dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP.

Hasil penilaian berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP KKP oleh BPKP Tahun 2019. Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari BPKP. IKU ini dihitung pada akhir tahun.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya

(maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya melakukan evaluasi berkala atas penerapan standar kompetensi dan SOP-SOP kepegawaian secara berkala, formal dan terdokumentasi. Kurangnya evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan pembinaan SDM. Juga kurangnya evaluasi atas pengamanan umum dan pengendalian TI secara berkala dan juga kurangnya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemisahan tugas secara berkala, formal dan terdokumentasi.


Rencana aksi kedepan yaitu Penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP ini di harapkan bukan hanya untuk kebutuhan status, namun juga harus memastikan optimalnya kebermanfaatan SPIP bagi peningkatan performa dan ketercapaian tujuan organisasi. Untuk itu rencana aksi yang harus dilakukan oleh DJPB adalah melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPKP.

IKM 16. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB (%)

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 16 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB (%)							
2023		2024					
R		T		R			
TW I	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I	% thd target thnan	% Thd Target trwln	% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024
90,74	95,48	80	80	93,25	116,56	116,56	2,77

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Maret 2024 (Triwulan IV 2023) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran tersebut Ditjen Perikanan Budi Daya mencapai 93,25% (359 tuntas dari 385 rekomendasi).

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti triwulan I tahun 2024 sebesar 83,63% (tuntas 189 dari 226 rekomendasi). Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023, capaian triwulan I tahun 2024 lebih tinggi.



Tabel 9. Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, pada triwulan I tahun 2024 rata-rata pencapaian masih dibawah tuntas (belum terselesaikan 100%). Apabila dibandingkan dengan realisasi unit kerja eselon I lingkup KKP, realisasi Ditjen Perikanan Budidaya menempati urutan ke enam. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPDSPKP sebesar 100% dan pencapaian terendah berada pada DJPT sebesar 83,63%.

Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP dengan capaian yakni sebesar Rp 62.631.950 dari anggaran sebesar Rp196.000.000.

Tindak lanjut dari pemmasalahan di tw diantaranya

1. tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait;
3. monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai capaian pada periode triwulan I tahun 2024. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan Perikanan Budidaya yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan I tahun 2024 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah : koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.


Rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan satker terkait terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

IKM 17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 16 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada DJPB(%)							
2023		2024					% Pertumbuhan TW I Tahun 203-TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target thn	% thd target trwln	
TW I	Tahun 2003	Tahunan	Tw I	TW I			
100	115,83	94	94	133,33	141,84	141,84	0

IKu ini tidak bisa dibandingkan dengan tw 1 tahun 2023 karena tw 1 tahun 2023 masih menggunakan sistem bitrix sementara mulai tw III tahun 2023 dipakai sistem baru

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pada triwulan III, terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*). Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah agar user (pejabat yang dinilai keaktifannya) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi.



Gambar 6. Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Triwulan I Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari 9 unit kerja eselon 1, yang memiliki capaian tertinggi adalah DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, dan BPPMHKP dengan nilai sebesar 116,55%. Sedangkan capaian terendah yaitu BPPSDMKP dengan nilai 134,76%.

IKM 18. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 16 : Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPB							
2023		2024			% thd target thn	% thd target triwn	% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I			
	1		76				

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Inovasi Pelayanan Publik Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Salah satu cara yang ditempuh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi adalah dengan mengadakan **Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik** (KIPP) yang dimulai pada tahun 2015. Kompetisi ini dimaksudkan untuk mendorong instansi pusat maupun daerah penyelenggara pelayanan publik agar dapat menciptakan sebuah inovasi pelayanan publik yang lebih fokus, terarah, mendalam, dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Kompetisi pelayanan publik adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah. Prinsip dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), tidak berpihak dan bebas kepentingan dan transparan atau dapat diakses oleh semua pihak baik pengusul, penilai dan masyarakat. Inovasi yang telah didaftarkan terekam dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, yang akan dilakukan tahap seleksi administrasi, tahap penilaian proposal, pemilihan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sampai pemilihan Top 45.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

IKM 19. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 19 : Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPB(%)							
2023		2024					% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target thnn	% thd target trwln	
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I			
		80					

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Periode Pelaporan Tahunan, sehingga pada triwulan

Ini belum ada pencapaian. Periode Pelaporan Tahunan, sehingga pada triwulan I ini belum ada pencapaian.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

IKM 20. Nilai IKPA DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 19 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPB (Nilai)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024	
R		T		R	% thd target thnn	% thd target triwlnn	
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I			
	89,71	93,76					

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output. IKPA menjadi IKU di lingkup DJPB yang diturunkan ke seluruh Satuan kerja (satker).

Dasar hukum penilaian IKPA memmedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu penghapusan ketentuan peralihan dalam Juknis yang diatur

pada Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S-59/PB.2/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Penilaian IKPA dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2023 pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN sehingga seluruh Penilaian capaian indikator di dalam IKPA dihitung mulai awal tahun 2024. Dalam Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran dimaksud, dijelaskan bahwa terdapat perubahan proses bisnis terkait indikator capaian output yaitu satuan kerja diwajibkan membuat target Progres Capaian Rincian Output dan target Realisasi Volume Rincian Output per bulan.

Target capaian nilai IKPA dihitung per semester yaitu semester I ditetapkan sebesar 83,00 dan semester II sebesar 93,76 sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 497/SJ.2/RC.610/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Pada triwulan I tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara semesteran. Untuk meningkatkan capaian IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan harapan nilai capaian IKPA DJPB tahun 2024 dapat mencapai target dan lebih baik dari nilai capaian IKPA DJPB tahun 2023.

IKM 21. Nilai Kinerja Anggaran DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 21 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup DJPB (Nilai)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024	
R	T	R	% thd target thnan	% thd target trwln			
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I			
	89,77	86					

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Nilai kinerja anggaran tersebut diukur dari beberapa aspek diantaranya aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Dalam hal Kementerian/Lembaga. Di level Eselon I, terdapat pengukuran aspek implementasi, yaitu: (1) Capaian output (output program untuk Unit Eselon I, capaian RO untuk satker); (2) Penyerapan anggaran; (3) Efisiensi, dan (4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Selain aspek implementasi, Unit Eselon I juga diukur aspek manfaat melalui capaian sasaran program. Nilai kinerja anggaran Unit Eselon I juga disumbang oleh satuan

kerja di lingkungnya selain dari capaian output program dan sasaran program. Pada tahun 2023, terdapat perubahan proses bisnis kinerja anggaran di level satuan kerja yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja anggaran level I yaitu dihilangkan penginputan capaian Rincian Output (RO) di aplikasi SMART DJA. Capaian RO di aplikasi SMART DJA diambil dari hasil integrasi capaian RO yang diinput oleh satuan kerja di aplikasi SAKTI. Dengan proses bisnis baru ini, satuan kerja tidak dapat melakukan koreksi di aplikasi SMART DJA sehingga seluruh mekanisme penginputan dan koreksi dilakukan melalui aplikasi SAKTI.

Selanjutnya, target NKA dihitung di akhir tahun dengan target 86,00 di level Unit Eselon I dan II. Pada triwulan I tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara tahunan. Untuk meningkatkan capaian NKA, perlu dilakukan:

1. Menghimbau kepada seluruh satker untuk mengisi capaian output di Sakti sehingga data tersebut dapat terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran;
2. Menghimbau kepada seluruh satker agar pro-aktif dalam mencari informasi pembaharuan terkait aplikasi dan mengikuti secara seksama jika terdapat sosialisasi yang diberikan;
3. Menghimbau agar seluruh operator memiliki catatan terkait pencapaian output setiap RO yang telah divalidasi atau diverifikasi oleh tim pelaksana kegiatan masing-masing;
4. Masing-masing satker agar melakukan berkoordinasi dengan operator SAKTI modul capaian output baik dalam melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan penginputan capaian output atau dalam mengingatkan terkait periode penginputan capaian output;
5. Melakukan pemutakhiran RPD setiap bulannya agar tidak mengurangi nilai konsistensi pada aplikasi SMART.

IKM 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 22 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPB (Nilai)							
2023		2024			% thd target thnn	% thd target trwltn	% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024
R	T	R	% thd target thnn	% thd target trwltn			
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I	TW I	TW I	
	82,28	80					

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghitungan terhadap indikator ini adalah:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis

2. Perencanaan dan persiapan Pengadaan
3. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE.
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan
5. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan pengadaan barang/jasa Lingkup Eselon I

Target nilai yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah 80 (%). Pada periode triwulan I ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada periode akhir kegiatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa ini, pada tahun 2024 Tim Kerja PBJ telah rutin melaksanakan pemantauan proses dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi SIRUP. Pemantauan tersebut dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ serta dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan PBJ diutamakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena mengefektifitaskan proses pengadaan serta meningkatkan akuntabilitas. Dalam hal ini untuk memasatikan hal tersebut, tim PBJ Sekretariat DJPB telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui SPSE baik pengadaan langsung melalui e-katalog maupun pengadaan secara tender.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, barang dan jasa hasil pengadaan harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 25 %. Untuk memastikan hal tersebut tim dari Pengelolaan BMN Sekretariat DJPB bersama dengan UKPBJ Biro Umum KKP rutin mengadakan pembahasan serta monitoring dan evaluasi mengenai TKDN. Monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai TKDN dan juga rekomendasi barang impor jika memang tidak ada barang lokal yang memenuhi syarat kandungan lokal.

Hasil Evaluasi atas rencana aksi Triwulan I adalah:

1. Telah dilakukan kegiatan rekonsiliasi pengisian SIRUP dan didapati masih ada Satker yang pengisian belum 100%
2. Satker TP dinas kelautan provinsi belum melakukan pengisian RUP pada SIRUP

Rekomendasi atas Rencana Aksi Triwulan I adalah Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kesesuaian RUP dan pencatatan realisasi PBJ

Kendala atas Rencana Aksi Triwulan I adalah aplikasi pemantuan dari LKPP sering terjadi kendala dan tidak up to date, dan teknis pencatatan belum seluruhnya

dipahami oleh satker serta masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan.

Tindaklanjut atas rencana aksi pada triwulan I yakni, telah berkoordinasi dengan satker lingkup DJPB terkait rambu-rambu PBJ maupun hasil evaluasi Itjen atas penyedia pada tahun sebelumnya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Satker Eselon 1 melakukan pemantauan secara manual dan sedang dibuat aplikasi pemantauan oleh Biro umum dan PBJ
2. melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker TP Dinas Provinsi
3. Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan
4. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa

IKM 23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 22 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW II Tahun 2022- TW II tahun 2023	
R	T	R	% thd target thnn	% thd taraget trwlnn			
TW II	Tahunan	Tahunan	Tw II	TW II			
	93,00	80					

Indikator ini merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (bobot 10%);
3. Tersedianya usulan Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat (10%)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 (bobot 10%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (5%)
6. Target nilai yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah 80 (%).

Pada periode triwulan I ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada periode akhir kegiatan. Sedangkan realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada

kegiatan Layanan BMN dengan capaian yakni 203.865.100 sebesar 36,67% dari anggaran sebesar Rp. 556.000.000

Siklus Pengelolaan BMN dimulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pengamanan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pemindahtanganan sampai dengan penghapusan merupakan tahapan yang merupakan tanggungjawab tim Pengelolaan BMN DJPB.

Kegiatan perencanaan kebutuhan BMN dimulai dari 2 (dua) tahun sebelumnya tiap triwulan ke 3. Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) ini mencakup rencana kebutuhan pengadaan serta rencana pemeliharaan ,yang disusun sebagai panduan dalam penyusunan RKAKL.

Setelah pengadaan BMN selesai, BMN tersebut perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Proses PSP rutin dilaksanakan tiap tahunnya dan mencakup proses inventarisasi barang. Usulan PSP diolah tim Pengelolaan BMN untuk selanjutnya diteruskan ke Pengguna barang atau ke Pengelola Barang untuk menghasilkan Surat Keputusan.

Pemanfaatan BMN dapat dilaksanakan melalui sewa. Proses usulan Sewa BMN ini diverifikasi apakah dengan menyewakan BMN tersebut tidak mengganggu tusi dan kegiatan sewa tersebut mendukung tusi DJPB. BMN yang telah habis masa manfaatnya dapat dihapuskan, kegiatan ini dimulai dari inventarisasi, pembuatan usulan ke Pengguna Barang, persetujuan Pengelola Barang sampai lelang oleh KPKNL setempat.

Segala proses pengelolaan BMN tersebut dicatat dan ditatausahakan melalui aplikasi SAKTI, yang tiap bulannya dilaksanakan rekonsiliasi serta penyusunan stok opname. Hasil penginputan tersebut tiap akhir periode atau tiap semester, setelah dilakukan reviu oleh inspektorat jenderal, menghasilkan Laporan BMN dan Catatan atas Laporan BMN.

Tindaklanjut atas rencana aksi pada triwulan 1 yakni, telah mendorong satker untuk melakukan update pada aplikasi SIMAN.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengelolaan BMN pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Mendorong Usulan Penghapusan atas BMN yang Henti guna dan Rusak Berat
2. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan
3. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.

IKM 24. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 24 : Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024	
Realisasi		Target30%		Realisasi	% thd target thnn		% thd target trwlnn
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I			
		99,47					

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Pada triwulan I tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara tahunan

Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran DJPB belum bisa dilakukan penghitungan dikarenakan data realisasi keuangan pada aplikasi SMART kementerian keuangan belum tersedia.

3.2. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2024 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.223.170.407.000,- Berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan triwulan I tahun 2023, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp125.142.387.553,- (10,23%), meningkat secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2023 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 8,67%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan I tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2023	1.181.634.862.000,-	102.459.991.914,-	8,67
2024	1.223.170.407.000,-	125.142.387.553,-	10,23

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp197.083.901.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp716.996.873.000,-; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp309.089.633.000,-.

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

JENIS BELANJA	TW I TAHUN 2023			TW I TAHUN 2022		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	187.000.000.000	30.389.474.587	16,25	197.083.901.000	43.025.873.356	21,83
Barang	790.619.050.000	66.022.639.140	8,35	716.996.873.000	79.763.199.248	11,12
Modal	204.910.100.000	6.047.878.187	2,96	309.089.633.000	2.353.314.949	0,76
Total	1.181.634.862.000	102.459.991.914	8,67	1.223.170.407.000	125.142.387.553	10,23

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan I tahun 2024 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan untuk Belanja Modal cukup rendah meskipun mengalami peningkatan pagu pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

Realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker Kantor Daerah (15,08%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Tugas Pembantuan Provinsi (0%) sebagaimana berikut

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 5,68 %, dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya bergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 15,08%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 41,08% dan terendah pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 19,36%

3. Satker Tugas Pembantuan Provinsi

Realisasi anggaran pada satker Tugas Pembantuan Provinsi keseluruhan sebesar 0%, hal ini disebabkan masih adanya blokirr anggaran pada seluruh satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan target antara target yang tercantum pada Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan PK DJPB Tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan baru dari pimpinan yang menambahkan program trobosan, selain adanya program trobosan, perubahan target ini dikarenakan beberapa indikator capaian tahun kemarin sudah melebihi target tahun ini.
2. Secara keseluruhan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan budidaya akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan Budidaya yang berkelanjutan. Dari hasil evaluasi capaian kinerja triwulan I terdapat 2 iku yang tidak mencapai target yaitu 22 IKU, 20 IKU (90,90%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target dan 2 IKU (9,10%) capaiannya belum memenuhi target.
3. IKU yang tidak mencapai target adalah :
 - a. IKU Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang mencapai 96,64% dari target;
 - b. IKU Nilai PNBP Ditjen Perikanan Budidaya yang hanya mencapai 82,95% dari target; dan
 - c. Produksi perikanan Budidaya yang hanya mencapai 66,56% dari target

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Tidak tercapainya target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada triwulan I tahun 2024 ini karena inflasi harga yang sangat mempengaruhi nilai tukar pembudidaya
- b. Nilai PNBP tidak mencapai target di triwulan I ini dikarenakan beberapa satker masih dalam proses produksi sehingga penjualan hasil samping menurun.
- c. Tidak tercapainya produksi ikan beberapa faktor diantaranya: Masih munculnya hama penyakit ikan dan masih tingginya harga pakan.
- d. Perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal;

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Ditjen Perijanan Budidaya triwulan I tahun 2024 ini , sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkali baik triwulanan semesteran maupun tahunan.